

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR : 060-401.021/ 250 /2012**  
**TENTANG**  
**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA SATUAN KERJA**  
**PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis kinerja, telah dilaksanakan analisa jabatan dan analisa beban kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011 tentang Nomor : 800-632 Tahun 2011  
Nomor : 141/PMK.01/2011  
Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan ;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga ;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 36 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan ;

17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial ;
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
19. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
20. Peraturan Walikota Madiun Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum ;
21. Peraturan Walikota Madiun Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata ;
22. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian ;
23. Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pasar ;
24. Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat ;
25. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
26. Peraturan Walikota Madiun Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
27. Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan ;
28. Peraturan Walikota Madiun Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah ;
29. Peraturan Walikota Madiun Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah ;

30. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah ;
31. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ;
32. Peraturan Walikota Madiun Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup ;
33. Peraturan Walikota Madiun Nomor 55 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ;
34. Peraturan Walikota Madiun Nomor 56 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan ;
35. Peraturan Walikota Madiun Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan ;
36. Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah ;
37. Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
38. Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
39. Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

**MEMUTUSKAN :**

- PERTAMA** : Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" terdiri dari :

- a. Informasi Jabatan ;
- b. Perhitungan Analisis Beban Kerja ;
- c. Peta Jabatan.

**KETIGA** : Informasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA"

huruf a mencakup :

- a. nama jabatan
- b. kode jabatan
- c. unit kerja
- d. kedudukan dalam struktur organisasi
- e. ikhtisar jabatan
- f. uraian tugas
- g. bahan kerja
- h. perangkat/alat kerja
- i. hasil kerja
- j. tanggung jawab
- k. wewenang
- l. korelasi jabatan
- m. kondisi lingkungan kerja
- n. resiko bahaya
- o. syarat jabatan
- p. prestasi kerja yang diharapkan
- q. butir informasi lain

**KEEMPAT** : Perhitungan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada

Diktum "PERTAMA" huruf b mencakup :

- a. uraian tugas
- b. satuan hasil
- c. waktu penyelesaian
- d. standar kerja
- e. beban kerja
- f. pegawai yang dibutuhkan
- g. keterangan

- KELIMA** : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" huruf c menggambarkan jabatan struktural beserta jabatan fungsional yang berada di bawahnya.
- KEENAM** : Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" digunakan sebagai :
1. Dasar dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan yang meliputi :
    - a. Penyusunan organisasi dan unit-unitnya ;
    - b. Pengembangan organisasi ;
    - c. Perampingan organisasi ; dan
    - d. Penggabungan unit-unit organisasi.
  2. Dasar pembinaan dan penataan kepegawaian yang meliputi :
    - a. Perencanaan kebutuhan pegawai ;
    - b. Rekrutmen, seleksi dan penempatan ;
    - c. Pengembangan karier ;
    - d. Mutasi ; dan
    - e. Kesejahteraan.
  3. Dasar penataan ketatalaksanaan yang meliputi :
    - a. Tata kerja ;
    - b. Standarisasi ; dan
    - c. Sistem kerja.
  4. Dasar perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan pengetahuan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatan ;
  5. Dasar dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan serta pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pemangku jabatan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **M A D I U N**

pada tanggal

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.**

**TEMBUSAN :**

Yth. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Kota Madiun

---